

# MUADALAH

## JURNAL HUKUM

**Volume 2 No. 1 Mei 2022**

REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN

*Sudirman, Marilang, Ismail Suardi Wekke*

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG

*Hujrیمان, Magfirah Takina*

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG

*Neneng Anjarwati, Mohammad Arafah Idrus*

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG

*Restu Widyastuti*

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG

*Udin Latif, Aas Tri Ariska*

STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS

*Eko Irianto*

**REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP  
KEADILAN LINGKUNGAN**

**Sudirman**

Institut Agama Islam Negeri Sorong  
[sudirmaniainsorong@gmail.com](mailto:sudirmaniainsorong@gmail.com)

**Marilang**

UIN Alauddin Makassar  
[marilangs@yahoo.com](mailto:marilangs@yahoo.com)

**Ismail Suardi Wekke**

Institut Agama Islam Negeri Sorong  
[Iswekke@gmail.com](mailto:Iswekke@gmail.com)

**Absrak**

Fokus penelitian ini adalah menemukan resolusi fikhi lingkungan terhadap keadilan lingkungan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dengan pendekatan fikhi lingkungan. Lingkungan yang selalu dieksplotasi baik berskala besar maupun kecil lambat laun memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Meskipun secara institusional ada kementerian dan lembaga khusus yang menangani kegiatan terhadap lingkungan, namun masih sering terdapat oknum yang memanfaatkan kelalaian aparat terkait. Terlebih lagi konsep keadilan lingkungan masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit di wujudkan. Sehingga permasalahan lingkungan masih membutuhkan solusi dalam penanganannya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penanganan eksploitasi lingkungan adalah fikhi lingkungan. Sehingga dirumuskan beberapa hal berikut; (1) pembahasan lingkungan adalah pembahasan yang urgen dalam supremasi hukum islam khususnya dalam fikhi lingkungan; (2) keadilan lingkungan adalah amanat syariat yang harus diwujudkan dalam mencapai kemaslahatan manusia.

**Keyword: resolusi, fikhi lingkungan, keadilan lingkungan**

**PENDAHULUAN**

Tawaran fikhi lingkungan bukan hanya berfokus pada pengendalian terhadap pengerusakan lingkungan dengan pengelolaan sampah atau limbah yang mengganggu lingkungan. Melainkan ingin menelasraskan antara kebutuhann manusia yang bersumber dari alam

dengan pelestarian alam itu sendiri. Menjadikan sumber energi alam untuk mendukung kemajuan proyek teknologi manusia tanpa melihat pelestarian alam untuk keberlangsungan kehidupan manusia justru akan mengancam kehidupan manusia kedepannya (Harahap, 2015).

Telah bermunculan beberapa ahli menemukan alat teknologi canggih ataupun metode dalam pengelolaan sumberdaya alam. Namun yang kurang dari beberapa penemuan ahli tersebut adalah bagaimana menemukan alat teknologi dan metode yang praktis dalam melestarikan alam (Syamsul Falah, 2019). Sehingga yang terjadi adalah mengeksploitasi secara besar-besaran hasil alam namun mengenai umpan balik terhadap pelestariannya sangat minim dan kurang optimal.

Sehingga masih sangat penting bagi setiap manusia untuk menanamkan pemahaman tentang kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Berdasar dari peristiwa ini, konsep fikhi lingkungan merupakan dasar dari norma-norma yang berasal dari al-qur'an dan sunah yang riil dalam mengarahkan dan membentuk pola pikir manusia akan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan (Ushuluddin & Walisongo, 2014).

Tawaran yang disajikan dalam kajian fikhi lingkungan lebih kepada adanya tatanan kehidupan antara manusia dengan alam. manusia yang bersifat aktif akan lebih berpeluang untuk merusak atau sebaliknya melestarikan alam, jika dibandingkan dengan alam yang bersifat pasif terhadap manusia (Bambang Tri Bawono, 2011). Sehingga hukum kuasalitas pasti akan berlaku, bilamana manusia merusak alam maka ada akibat yang ditanggung manusia berupa bencana bersumber dari alam.

Jika terjadi bencana tentunya karena diakibatkan oleh ketidakseimbangan terhadap pemicunya. Semisal banjir, hal tersebut terjadi kurangnya resapan air akibat beberapa faktor diantaranya, pepohonan di gunung-gunung telah habis, permukaan tanah yang telah dibangun gedung, pemukiman, jalan, gudang dan sebagainya, serta aliran sungai yang tidak maksimal karena tumpukan sampah.

## **KAJIAN TERDAHULU**

Beberapa kajian berikut ini yang telah mengungkap dan memberikan analisis atau perspektif terhadap fikhi lingkungan, diantaranya:

*Pertama:* oleh Hartini, yang berjudul eksistensi fikhi lingkungan di era globalisasi, pada jurnal al-Daulah. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dalam hokum islam sangat erat kaitannya dengan nilai kemaslahatan. Jika suatu tindakan kepada lingkungan mendatangkan maslahat atau kemanfaatan maka boleh dilakukan, namun sebaliknya jika mendatangkan kerusakan maka harus ditinggalkan karena hal tersebut dilarang dalam hokum Islam (Hj. Hartini, 2013). akan tetapi kemaslahatan yang dimaksud adalah bukan semata mata untuk kepentingan manusia saja, melainkan berdampak kebaikan pada lingkungan dan makhluk yang lainnya.

*Kedua:* Ahmad Hualify, yang berjudul etika lingkungan perspektif Hukum Islam pada jurnal al-Iqtishadiyyah. Penelitian ini mengungkap aturan tentang kaidah-kaidah pemeliharaan lingkungan yang memfokuskan pembahsannya dari perspektif hokum islam (Ahmad Hulaify, 2018).

Namun penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan kajian pada tulisan ini, pada tisan ini akan memberikan satu konsep fikhi lingkungan terhadap keadilan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. dengan menggunakan pendekatan filosofis, penomenologis dan normative dengan menganalisis dengan kerangka literature fikhi.

## **HASIL EKSISTENSI FIKHI LINGKUNGAN**

Fikhi lingkungan bukan pembahasan yang baru dalam literature fikhi. Karena cakupan fikhi pada umumnya menjangkau segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia yang erat hukungannya dengan ajaran agama. Abu Zahra menegaskan bahwa fikhi adalah pengetahuan tentang hokum syariat terhadap perbuatan manusia yang bersumber dari dalil secara spesifik (Zahra, 1958).


Fikhi lingkungan merupakn pembahasan yang sering dijadikan sebagai hasil ijtihad dalam literature hukum islam. Olehnya itu pembahasan lingkungan tidak boleh dipisahkan dengan kajian agama, sehingga tidak menimbulkan stigma bahwa agama tidak memiliki andil atau kontribusi terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan

kusailtaas (Safrihsyah, 2014). Manusia dapat merubah lingkungan sebaliknya lingkungan membentuk pola hidup manusia.

Fazlur Rahman dalam bukunya *Major Themes of The Qur'an* bahwa pada tatarannya manusia dan alam merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Pada posisi ini Tuhan menciptakan alam sebagai media yang teratur bagi manusia yang bersifat dinamis. Alam memiliki hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan (*sunnatullah*) sebagai tempat untuk beraktifitasnya manusia. Pada posisi ini jelas bahwa antara Tuhan Manusia dan alam memiliki keterkaitan yang kuat (Fazlur Rahman, 1980).

Pada hubungan tersebut jelas bahwa, Tuhan menciptakan manusia dan alam dan disebut sebagai makhluk. Pada posisi makhluk ini alam dan manusia sejajar, namun manusia memiliki hak mengelolah alam dan pada saat yang sama manusia bertanggung jawab memelihara alam (Agus Iswanto, 2013).

Integrasi tuhan, manusia dan alam dijadikan sebagai dasar ontologis dalam mengembangkan fikhi lingkungan. Dengan konsep ini maka dapat relasi antara manusia dan lingkungan saling mengaakomodir sehingga terbentuk dasar epistemologis fikhi lingkungan.



Konsep segitiga integrasi ini lebih menegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan alam sebagai makhluk namun manusia memiliki tanggung jawab untuk alam yang harus dipertanggungjawabkan pada tuhan. Manusia pada posisi ini lebih kepada pengelola alam bukan sebagai penguasa alam. dalam artian pengolahan adalah ada tanggung jawab yang melekat baik tanggung jawab terhadap tuhan, terhadap manusia lainnya terlebih lagi pada tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pembahasan fikhi lingkungan jika di analisis dari aspek teologi lebih cenderung kepada term ecoteologi. Sehingga pemahaman fikhi lingkungan tidak akan sempurna jika tidak berbarengan dengan disiplin kajian tauhid. Konsep tauhid ini lebih mengarah pada konsep unity (kesatuan), kesatuan yang dimaksud adalah adanya kesatuan relasi dan interaksi. Hal ini tidak endegradasi ke-Esaan Tuhan, melainkan memperjelas eksistensi tuhan dan mahkluknya (manusia dan alam) (Nurkholis Majid, 1998).

Jika berdasar pada prinsip “taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin, maka dasar ini mempertegas bahwa pemerintah adalah tumpuan manusia untuk menjaga alam. segala hal yang menjadi tanggung jawab dalam penguasaannya terhadap daerah pemerintahannya telah inklut untuk menjaga alam yang ada pada wilayah pemerintahannya.

Sebagai perwakilan kekuasaan tuhan, para pemimpin harus mementingkan sebuah kelestarian lingkungan. sehingga para pemimpin wajib mengetahui seluruh kegiatan masyarakatnya terkait dengan pemanfaatan lingkungan (Harahap, 2015). termasuk pemerintah harus lebih cenderung membuat program yang melestarikan lingkungan dibandingkan menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi kekayaan alam demi terciptanya keseimbangan dan keadilan lingkungan.

Kebijakan Negara dibawah wewenang kepemimpinan, memelihara lingkungan, bukan hanya secara tegas dikatakan dalam al-Qur`an dan alhadist tetapi banyak ayat dan sabda nabi yang melarang merusak lingkungan itu, bahkan khalifah pertama abu bakar pernah mengeluarkan sepuluh larangan kepada para pasukan sebagai berikut : “jangan membunuh bayi, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang yang telah lanjut usia, jangan menebang pepohonan yang telah berbuah, jangan membakar gedung (bangunan) jangan menyembelih hewan ternak kecuali untuk dimakan, jangan menghancurkan pohon kurma, jangan membakar hewan kurama, jangan berkhianat dan jangan takut (Qardhawi, 2002: 230).

## **FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN**

Konsep keadilan atau keseimbangan yang dimaksud jika dikaji dari sisi hokum maka terlebih dahulu yang muncul adalah adanya ditemukan konsep ketidakadilan (Marilang, 2018). Dengan kata lain manusia tidak berlaku adil terhadap alam sehingga alam tidak bisa berbuat seperti

normalnya, berdampak pada adanya bencana (Safrilsyah, 2014). Menelaah fikhi lingkungan yang menawarkan konsep lingkungan adalah konsep keadilan terhadap lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dari alam, sebaliknya adanya pelestarian alam dari manusia.

Jika pemikiran manusia masih pada prinsip bahwa lingkungan hidup masih dijadikan sasaran keuntungan bagi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok bukan pada kepentingan lingkungan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan menurut konsep fikhi lingkungan agar tercipta keadilan lingkungan:

1. Perizinan Pemanfaatan penggunaan dibarengi pendistribusian/pembagian hasil lingkungan secara proporsional

Langkah pencegahan dalam setiap permasalahan yang dampaknya dikhawatirkan muncul, jika terlebih dahulu dilakukan langkah preventif atau pencegahan maka hal tersebut akan meminimalisir dampaknya. Pencegahan dalam pengesplorasian terhadap lingkungan dapat dilakukan beberapa hal. Diantaranya harus ada penetapan sejak dini tentang wilayah yang tidak boleh sama sekali diganggu oleh tangan manusia. Disusul dengan regulasi serta penegak hukum yang menjadi pijakan dasar dalam menjaga lingkungan tersebut.

Meskipun pada dasarnya alam beserta isinya diciptakan Allah unuk manusia, namun manusia dituntut untuk memelihara alam dalam QS. Al-Baqarah/2 : 29 menjelaskan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat ini menegaskan bahwa peruntukan bumi adalah untuk manusia. Namun peruntukan ini bukanlah hak semena-mena yang harus ditonjolkan manusia dalam memanfaatkan alam. dalam QS. Ibrahim/14: 32-33 yang berbunyi.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ  
الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Terjemahnya:

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dalam ayat tersebut bahkan Allah menundukkan alam ini untuk manusia. Sehingga baik yang berada didaratan maupun lautan senantiasa untuk keperluan manusia. Selanjutnya, terdapat ayat dalam QS. Al- Hadid/57: 7 yang berbunyi.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ قَالِدِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا  
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Konsep yang terdapat pada ayat ini adalah bagaimana hasil umi yang terdapat pada seseorang harus didistribusikan kepada orang lain karena hasil alam tersebut adalah merupakan amanah dari tuhan untuk didistribusikan. Selain menjaga kelestarian alam yang menjadi sumber pengayaan juga harus ada sikap distribusi kepada oranglain.

Jika suatu daerah yang ketegori daerah industry atau pertambangan maka setidaknya kontribusi dari pemberian izin untuk mengelolah lingkungan tersebut berdampak pada kemajuan ekonomi, social, pendidikan, kebersihan, politik serta aspek lainnya. Sehingga pendistribusian hasil alam bukan hanya dinikmati pemilik

modal yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan tempat mengolah lingkungan. jika konsep perizinan dan distribusi ini berjalan dengan baik maka barulah masuk dalam kategori konsep yang berkeadilan lingkungan.

## 2. Pemetaan industry dibarengi Pengembangan orientasi lingkungan (development)

Dalam kajian zadduzzariah dan fathhudzariah ditegaskan oleh Jasser Audah bahwa setiap hal memungkinkan untuk melakukan atau tidak melakukan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. jika membuka kemungkinan yang legal untuk melakukan hal yang illegal. Seperti, memberikan legal terhadap suatu perizinan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, namun menimbulkan beberapa hal yang illegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kosekuwensi seperti ini pasti akan terjadi, namun konsep pencegahan atas dampak yang ditimbulkan harus lebih matang. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang matang dan tanpa adanya ketimpangan akan lebih menjamin keberlangsungan manusia kedepannya.

Jika alam diperuntukkan atau kemanfaatannya digunakan sesuai dengan proporsional maka hal ini akan memberikan langkah pencegahan untuk terjadinya kerusakan lingkungan. hal ini terdapat dalam QS. Al-Isra'/17: 26-27.

وَأْتِ دَا الْقَرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Zuhdi, n.d.)  
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Prinsip ini lebih menekankan kepada pemanfaatan lingkungan untuk sesuai kebutuhan, jika seseorang membutuhkan 10 pohon besar untuk membuat satu bangunan rumah, maka janganlah menebang melebihi 10 pohon tersebut, terlebih lagi jangan menebang pohon yang tidak masuk

dalam ukuran yang diinginkan. Dan setelah menebang pohon maka harus menanam sejumlah bahkan melebihi pohon yang digunakan. Hal ini juga dapat diberlakukan dalam pemakaian air, listrik, penggalian tanah, batu gunung, serta sumber alam lainnya .

Konsep ini memberikan tekanan bahwa keadilan lingkungan akan bias terwujud jika dimanfaatkan sesuai dengan porsinya, serta adanya pengembangan lingkungan dengan melakukan reboisasi atau *repairing*. Jika hal ini tidak terlaksana maka sulit menemukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang berkeadilan terhadap lingkungan itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Konsep fikhi lingkungan yang menjadi kajian baru dalam penelitian ini adalah harus ada tercipta keadilan terhadap lingkungan. Posisi yang menyandingkan antara manusia dan alam pada posisi makhluk membuktikan bahwa manusia memiliki hak terhadap pengolaan lingkungan namun di sisi lain manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap lingkungan di hadapan Allah. Keadilan lingkungan tercapai jika perizinan Pemanfaatan penggunaan dibarengi pendistribusian/pembagian hasil lingkungan secara proporsional dan pemetaan industry dibarengi Pengembangan orientasi lingkungan (*development*).

## Referensi

Agus Iswanto. (2013). Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur'an Upaya Membangun Eco-Theology. *Cuyuf*, 6(1), 1–18.

Ahmad Hulaify. (2018). Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishadiyah*, IV(I), 121–132.

Bambang Tri Bawono, A. M. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, XXVI(2), 590–611.

Fazlur Rahman. (1980). Major Themes of The Quran. In *Bibliotheca Islamica*. Chicago: Bibliotheca Islamica. <https://doi.org/10.4324/9780203019139.ch35>

Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech*, 1(1).

Hj. Hartini. (2013). Eksistensi fikih lingkungan di era globalisasi. *Al-Daulah*, 1(2), 38–49.

Marilang, M. (2018). Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>

Marilang. (2011). *Nilai keadilan sosial dalam pertambangan*. Alauddin University Press.

Nurkholis Majid. (1998). *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.

Safrilsyah, F. (2014). Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. *Substantia*, 16(1), 61–78.

Syamsul Falah. (2019). Rekonstruksi Ushul Fiqih Perspektif Maqasid Syariah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan. *Syariati: Jurnal Al-Qur'an Dan Hukum*, V(01).

Ushuluddin, F., & Walisongo, U. I. N. (2014). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunah. *Jurnal At-Taqqdum*, 6(2), 411–428.

Zahra, M. A. (1958). *Ushul Fiqh*. Darul Fikri al-arabi.

Zuhdi, M. H. (n.d.). *Rekonstruksi fiqh al-bi'ah berbasis masalah : solusi islam terhadap krisis lingkungan*. 42–63.